



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama pada sidang di luar Gedung Pengadilan Negeri Kepahiang (Sidang Keliling) di Kantor Desa Sumber Sari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

**RENI JUM'AH HANDAYANI**, beralamat di Desa Talang Babatan, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph pada tanggal 30 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai persyaratan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Renny Jum'ah Handayani anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri Asmuni dan Sahalipa Tulaini di Kepahiang, pada tanggal 17 Juli 1993 dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan tanggal lahir tertera pada Akta Kelahiran Pemohon;
2. Bahwa tanggal lahir yang tertera yaitu 17 Januari 1992 seharusnya tanggal lahir yang benar yaitu 17 Juli 1993;
3. Akta Kelahiran ini digunakan untuk kepentingan pendidikan Pemohon/ Anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Renny Jum'ah Handayani menjadi Reni Jum'ah Handayani;
5. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama tersebut dikarenakan untuk membenarkan semua dokumen yang ada;

*Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama Reni Jum'ah Handayani ada pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan dan menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
  2. Menetapkan bahwa Reni Jum'ah Handayani anak perempuan yang lahir dari pasangan suami-istri Asmuni dan Sahalipa Tulaini di Kepahiang pada tanggal 17 Juli 1993;
  3. Memeintahkan Pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1844/Ist/2004 atas nama Renny Jum'ah Handayani dan mengganti nama, tempat dan tanggal lahir yang benar yaitu:

Nama : Reni Jum'ah Handayani;  
Tempat dan tanggal lahir : Kepahiang, 17 Juli 1993;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tidak ada perubahan pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reni Jum'ah Handayani NIK. 1708075707930004, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
  2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Renny Jum'ah Handayani Nomor: 1844/Ist/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 1 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, yang menikah pada tanggal 6 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1708071712100001 atas nama Kepala Keluarga Dadang Sakti yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 30-03-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 atas nama Renny Juma'ah Handayani, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Herwati Hs.A.Ma, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama Renny Juma'ah Handayani, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah M. Yusuf, S.Pd., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Rapor Sekolah Dasar atas nama Reni Jum'ah Handayani, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-28022011-0023 atas nama Farel Uniko yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 1 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-22022018-0011 atas nama Nabila Zavira Oktavia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rutnawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon merupakan ibu mertua dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan data kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Talang Babatan, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dadang Sakti dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak bernama Farel Uniko dan Nabila Zavira Oktavia;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilakukan di Kecamatan Tebat Karai, pada tanggal 6 Januari 2010;
  - Bahwa nama Pemohon adalah Reni Jum'ah Handayani dan nama tersebut tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah serta Akta Kelahiran anak Pemohon, namun yang tercatat di dalam Akta Kelahiran adalah Renny Jum'ah Handayani, dan Pemohon ingin memperbaiki yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
  - Bahwa data kelahiran Pemohon yaitu tanggal Kepahiang, 17 Juli 1993, dan data kelahiran tersebut termuat dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph



Nikah serta Ijazah Pemohon, namun yang termuat di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Babatan, 17 Januari 1992;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa adanya perbedaan nama dan data kelahiran tersebut;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tani;
  - Bahwa setahu Saksi pemohon tidak memiliki hutang piutang, dan permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindarkan tuntutan hutang maupun tujuan-tujuan lain yang melanggar hukum;
2. Saksi Dadang Sakti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon merupakan suami dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan data kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Talang Babatan, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dadang Sakti dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak bernama Farel Uniko dan Nabila Zavira Oktavia;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilakukan di Kecamatan Tebat Karai, pada tanggal 6 Januari 2010;
  - Bahwa nama Pemohon adalah Reni Jum'ah Handayani dan nama tersebut tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah serta Akta Kelahiran anak Pemohon, namun yang tercatat di dalam Akta Kelahiran adalah Renny Jum'ah Handayani, dan Pemohon ingin memperbaiki yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
  - Bahwa data kelahiran Pemohon yaitu tanggal Kepahiang, 17 Juli 1993, dan data kelahiran tersebut termuat dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah serta Ijazah Pemohon, namun yang termuat di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Babatan, 17 Januari 1992;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa adanya perbedaan nama dan data kelahiran tersebut;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tani;
  - Bahwa setahu Saksi pemohon tidak memiliki hutang piutang, dan permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum, mengaburkan

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindarkan tuntutan hutang maupun tujuan-tujuan lain yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Reni Jum'ah Handayani, dan nama tersebut ada di dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sedangkan di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon yang tertulis yaitu Renny Jum'ah Handayani. Oleh karenanya, Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon, karena ada 5 (lima) dokumen Pemohon yang sudah bernama Reni Jum'ah Handayani;
- Bahwa selanjutnya data kelahiran Pemohon semuanya sama kecuali di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu data kelahiran yang benar adalah Kepahiang, 17 Juli 1993 bukan Babatan, 17 Januari 1992 sebagaimana yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak memperhatikan kesalahan nama dan data kelahiran di dalam dokumen Pemohon, dan baru tahun ini menyadari, dan banyak orang menyampaikan untuk segera memperbaiki guna untuk kedepannya;
- Bahwa untuk tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon dan demi kepentingan anak-anak Pemohon dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat memperbaiki nama dan menetapkan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar sehingga Pemohon dapat memperbaiki seluruh kesalahan pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa tidak ada maksud Pemohon untuk menghilangkan identitas nama anak Pemohon tersebut atau pun bermaksud untuk melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepahiang agar mengeluarkan suatu penetapan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Renny Jum'ah Handayani menjadi Reni Jum'ah Handayani serta mengganti data kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran dari tanggal 17 Januari 1992 menjadi 17 Juli 1993;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Rutnawati dan Saksi Dadang Sakti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa dan memutus perkara in berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen* Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Pemohon dan memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka telah diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon yang mana sesuai bukti P-1 dan bukti P-4 serta keterangan Para Saksi menerangkan bahwa domisili Pemohon berada di Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum (dapat dikabulkan atau tidak), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan, diantaranya:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa dengan demikian guna melakukan perubahan nama, yang merupakan salah satu peristiwa penting, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagai salah satu persyaratan dalam pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Lahir tidak diatur secara khusus dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya Hakim berpendapat agar

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan validasi perubahan data yang dimohonkan Pemohon adalah data yang benar maka mengacu kepada ketentuan perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) serta berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur ketentuan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pencatatan nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon hendak memperbaiki data pada dokumen kependudukan Pemohon tersebut dengan data yang benar sesuai dengan data KTP, Kartu keluarga, Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan tidak mengetahui adanya perbedaan nama dan data kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Pemohon, dan baru menyadari kesalahan tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan sebagaimana telah disampaikan Pemohon dalam permohonan maupun keterangan Pemohon saat di persidangan, tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon dan demi kepentingan anak-anak Pemohon dikemudian hari. Pemohon sama sekali tidak bertujuan untuk melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, tujuan yang bisa menghindarkan Pemohon dari tuntutan hutang, ataupun hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperbaiki data kependudukan dalam dokumen kependudukan yang merupakan data perseorangan adalah merupakan hak individu Pemohon sepanjang tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, dan tujuan yang bisa menghindarkan tuntutan hutang, dalam hal ini maka Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

*Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan akta Kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Asmuni dan Sahalipa Tulaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama Dadang Sakti pada tanggal 6 Januari 2010 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak bernama Farel Uniko dan Nabila Zavira Oktavia;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-3, P-4 serta keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa Pemohon yang bernama Reni Jum'ah Handayani lahir di Kepahiang pada tanggal 17 Juli 1993, sedangkan berdasarkan bukti P-2 nama Pemohon bernama Renny Jum'ah Handayani dan data lahir yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Babatan, 17 Januari 1992, sehingga terdapat kesalahan data kelahiran dan perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yaitu nama Pemohon dengan nama Reni Jum'ah Handayani termuat dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah serta Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Renny Jum'ah Handayani, dan dalam Ijazah Pemohon termuat Renny Juma'ah Handayani;

Menimbang, bahwa data kelahiran Pemohon yaitu tanggal Kepahiang, 17 Juli 1993 tercantum pada data Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, sedangkan data yang berbeda hanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon memperbaiki nama dan mengganti data kelahiran yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon karena dokumen nama dan data kelahiran Pemohon yang benar sudah termuat dalam banyak dokumen, meliputi KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah serta dan 2 (dua) Kutipan Akta Nikah kelahiran Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat setelah meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Rutnawati dan Saksi Dadang Sakti bahwa senyatanya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan mengganti data kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran guna memperbaiki nama yang benar serta data lahir yang sebenarnya dan bukan untuk kepentingan lainnya;

*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan di atas, Pemohon bernama Reni Jum'ah Handayani adalah anak dari pasangan suami istri Asmuni dan Sahalipa Tulaini yang lahir di Kepahiang pada tanggal 17 Juli 1993, maka dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan di atas, Hakim menilai dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum ataupun kepentingan orang lain, oleh karenanya untuk menciptakan tertib administrasi terhadap data dalam dokumen-dokumen Pemohon, petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Reni Jum'ah Handayani adalah perempuan yang lahir dari pasangan suami isteri Asmuni dan Sahalipa Tulaini, lahir di Kepahiang pada tanggal 17 Juli 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1844/Ist/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 1 Juni 2004;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang atau instansi pelaksana lain yang berwenang untuk itu, mencatat serta memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1844/Ist/2004, **semula tertulis Renny Jum'ah Handayani yang lahir di Babatan pada tanggal 17 Januari 1992 menjadi**

*Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Renni Jum'ah Handayani yang lahir di Kepahiang pada tanggal 17 Juli 1993;**

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh saya Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pemberkasan :Rp75.000,00
- Pendaftaran :Rp30.000,00
- PNPB Panggilan :Rp10.000,00
- Redaksi :Rp10.000,00
- Meterai :Rp10.000,00 +
- Jumlah :Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)